



# UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

## 7 Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No. SK :

### Persyaratan

1. • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. • Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
4. • Pasien membawa rujukan bila diperlukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.
2. 2. Pasien / pengunjung dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.
3. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan



## UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR  
BARAT

1. Pemeriksaan gigi dan mulut

### Pengaduan Layanan

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).
2. Telp. : 08117714664
3. Email : [pkm.kundurbarat@gmail.com](mailto:pkm.kundurbarat@gmail.com)
4. Kotak Saran